JMI: Jurnal Mediasi Indonesia
Dewan Sengketa Indonesia (DSI)

Volume 01, Nomor 1, Bulan Juni Tahun 2025

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Gushairi [a]
[a] Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

agushairi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian non litigasi yang bisa ditempuh oleh para pihak, jika hal tersebut tidak berhasil maka dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Perkara ekonomi syariah merupakan salah satu perkara perdata yang ditangani oleh seluruh Pengadilan Agama di Indonesia termasuk Pengadilan Agama Tangerang yang ada di Provinsi Banten. Penelitian ini dapat diklasifikasikan penelitian lapangan (*field research)*. Sementara itu, data pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi. Sedangkan pendekatan penelitian ini yakni penelitian yuridis-empiris/yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penyelesaian permasalahan ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang masih tergolong rendah dalam tingkat keberhasilannya yakni hanya mencapai 5,5%, sementara itu 94,5 % dinyatakan tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena kurangnya kualifikasi mediator yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, keaktifan para pihak dalam mengikuti mediasi, serta belum dimasukkannya klausul mediasi dalam *choice of dispute forum* sehingga mediasi menjadi jalan primer dalam penyelesaian perselisihan setelah musyawarah dilakukan (*bipartite*). Oleh sebab itu, meningkatkan kualifikasi mediator bersertifikat dengan bidang ekonomi syariah baik melalui sertifikasi khusus ekonomi syariah maupun melalui workshop ekonomi syariah, meningkatkan pemahaman kepada para pihak tentang tujuan dan manfaat melakukan mediasi, dan rekonstruksi dalam kontrak-kontrak syariah khususnya, dengan memasukkan klausul mediasi dalam *choice of dispute forum* adalah beberapa solusi untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang di Provinsi Banten.

Kata Kunci; Mediasi, Pengadilan Agama, dan Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih baik pelaku ekonomi yang aktivitas usahanya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Ketika terjadi perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan, atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang bersengketa dan menimbulkan sanksi hukum terhadap salah satu dari kedua pihak.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syari'ah semakin pesat akhir-kahir ini, maka peluang terjadinya sengketa atau konflik (dispute) di antara masyarakat para pelaku ekonomi syari'ah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan berjalan tidak harmonis.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa tentang ekonomi Syariah. Penjelasan Pasal 49 menyebutkan rincian bidangbidang yang termasuk dalam lingkup ekonomi Syariah adalah 11 bidang. Adapun yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi : bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, penggadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Untuk melihat data penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, maka perlu melihat jumlah perkara di Dirjen Badilag yang membuat laporan tahunan jeni-jenis perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Akhir-akhir ini, jumlah penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama semakin meningkat, berdasarkan laporan tahunan Dirjen Badilag pada akhir tahun tercatat bahwa ada 540 perkara ekonomi syariah 2023,[1] 496 perkara ekonomi syariah tahun 2022, 303 perkara ekonomi syariah tahun 2021. Sementara itu pada dalam lima tahun terakahir sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 ada 18 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang.

Berdasarkan penelusuran dokumen, didapatkan bahwa hanya 1 perkara atau 5,5% yang berhasil mencapai kesepakatan hingga akta perdamaian, sementara itu, sisanya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan melihat hasil mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tersebut di Pengadilan Agama Tangerang Provinsi Banten tersebut, perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang Provinsi Banten serta alasan-alasan yang menyebabkan keberhasilan mediasi tergolong rendah dalam sengketa ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat diklasifikasikan penelitian lapangan (*field research)*, sumber data primer bersumber dari data-data yang ditemukan di lapangan yakni hasil wawancara dengan mediator, dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain sumber hukum primer, sekunder dan

[1] https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah

tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya metode pendekatan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang hidup di dalam Masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Lokasi penelitian, penulis mengambil Pengadilan Agama Tangerang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni perkara ekonomi syariah yang ditangani sejak 2019-2023 yang berada di Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi di Pengadilan

Pengertian mediasi dapat dilihat dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menjelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[2] Sementara itu mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sedangkan mediator ini harus memiliki sertifkat mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, salah satunya adalah Dewan Sengketa Indonesia.

Pelaksanaan mediasi bisa dilaksanakan di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.[3] Sementara itu mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan di atur dalam Pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg yang mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Selanjutnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan dimulai dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembagai damai. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut, Mahkamah Agung pada tahun 2008 menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, yang kemudian diganti lagi pada tahun 2016 melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016. Perkembangan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 ada beberapa hal penting yang digaris bawahi, yakni;

- Perdamaian melalui mediasi wajib,
- Perdamaian melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara,
- Perdamaian melalui kesepakatan perdamaian sukarela pada tahap Upaya hukum, dan
- Perdamaian di luar pengadilan dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat (negosiasi maupun mediasi) yang akan dimintakan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian ke Pengadilan.

Sementara itu, sifat mediasi di Pengadilan tersebut adalah bersifat wajib, hakim wajib mendamaikan para pihak pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, pertemuan bersifat rahasi, dan kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

---

[2] Pasal 1 huruf (a) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[3] Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 hari juga tidak dapat diselesaikan, maka dengan kesepakatan tertulis dari para pihak sengketa atau yang beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun juga melalui seorang mediator.

Pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet)* maupun pihak ketiga (*derden verzet)* terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi, termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang wajib dilaksanakan mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama.

Namun tidak semua perkara yang wajib dimediasi di Pengadilan, ada beberapa perkara yang dikecualikan untuk mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016, seperti:

a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
    1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga
    2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial
    3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
    4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
    5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase
    6. Keberatan atas putusan komisi informasi
    7. Penyeleseaian perselisihan partai politik
    8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan
    9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggng waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut.
c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama dijelaskan, bahwasanya kewenangan peradilan agama diperluas, berdasarkan pasal 49 UU Peradilan Agama, "Pengadilan agama memiliki tugas serta memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, pemutusan, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.[4]

Begitu juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 yang menegaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

[4] Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi, bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, sekuritas syariah, pembiyaan syariah, pegadaian syariah, dan pension Lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa sesuai denga nisi akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga bisa dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikeluarkan dalam 10 tahun terakhir, seperti;

1) SEMA Nomor 4 Tahun 2016 "Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan Peradilan Umum";
2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 "Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama";
3) SEMA Nomor 02 Tahun 2019 "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi Kompetensi Absolut/Kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad";

Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama secara litigasi, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dapat dilakukan sesuai dengan akad. Begitu juga dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 093/PUU-X/2012, tertanggal 29 Agustus 2013 yang menyebutkan bahwa putusan tersebut menghilangkan *choice of forum* tentang penyelesaian sengketa secara litigasi.

1. Pengertian dan sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa yang timbul dari perbuatan hukum bisnis syariah, pertentangan atau konflik perselisihan antara dua orang atau lebih tentang suatu hak dan kewajiban yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap sesuatu yang disepakati dalam perikatan yang didasarkan syariat.[5]

Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat), yaitu:

1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4) Sengketa ekonomi syariat juga bisa dalam bentuk perkara permohonan pernyataan pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[5] Agus Suprianto, Teknik Mediasi Ekonomi Syariah, makalah dalam Pelatihan Advokasi Sengketa Ekonomi Syairiah MUI pada 19-20 September 2019

(PKPU) di bidang ekonomi syariat,di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).[6]

2. Cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui penyelesaian secara non litigasi dan secara litigasi (melalui Pengadilan). Penyelesaian secara non-litigasi didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli dan Arbitrase. Akan tetapi pada umumnya dalam sengketa ekonomi syariah pada umumnya hanya memasukkan klausul penyelesaian secara arbitrase atau pengadilan.

Sementara itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi adalah kewenangan Pengadilan Agama. Ada asas dalam hukum acara yang berbunyi, "Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya".[7] Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini perkara ekonomi syariah, pengadilan tersebut tidak mempunyai pilihan selain harus menyelesaikannya. Ia tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas karena ia justru dianggap tahu hukum (*ius curia novit)*. Setidaknya ada 3 cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, yaitu:

a. Penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Agama

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, terlebih dahulu harus mengusahakan perkara diselesaikan dengan jalan perdamaian, begitu juga dalam perkara ekonomi syariah. Oleh karenanya, Upaya mendamaikan kedua belah pihak di persidangan merupakan sesuatu yang *imperative* (wajib dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian di antara pihak yang bersengketa mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, pelaksnaan mediasi yang dilakukan bersama mediator adalah sesuatu yang wajib dilakukan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

b. Penyelesaian melalui acara sederhana

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara gugatan sederhana. Menurut Prof. Amran Suadi[8] dengan adanya pengajuan gugatan sederhana tersebut untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sehingga merudksi stigma dan pandangan Masyarakat umum bahwa penyelesaian perkara dengan mengacu pada ketentuan hukum acara yang ditentukan HIR/RBg begitu rumit sehingga memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar.

Namun demikian, adapun tidak semua perkara bisa diajukan melalui gugatan sederhana, seperti perkara-perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui

---

[6] Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 18-19

[7]Pasal 16 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: *pertama,* Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan mengadilinya. *Kedua*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara pertamaian.

[8] Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah & Hukum,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 38

pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah, perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya, perkara yang para pihaknya lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.[9]

c. Penyelesaian melalui acara biasa

Penyelesaian dan hukum acara penyelesaian sengketa ekonomi diatur dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Sedangkan hukum acara yang digunakan dalam perkara ekonomi syariah ini berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khsusus dalam peraturan Mahkamah Agung. Ada beberapa hal yang menjadi konsen dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Perma tersebut seperti tentang waktu penyelesaian perkara, kualifikasi hakim[10], pembuktian, dan kepastian tentang kewenangan mengadili Pengadilan Agama.[11]

3. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi di Pengadilan Agama Tangerang

Perkara ekonomi syariah merupakan perkara yang wajib melakukan mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pada pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan dilatarbelakangi bahwa;

a. prosedur mediasi akan menyelesaikan masalah dengan jumlah kasus yang terus meningkat. Sebagaimana pengajuan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang Provinsi Banten melalui pengadilan agama semakin tahun semakin meningkat.
b. Profesi mediasi dilihat selaku sarana penyelesaian sengketa yang lebiih efektif, jika dibandingkan dengan tahapan litigasi yang lebih lama, memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Di sisi lain jika perkara bisa diselesaikan secara musyawarah, sehingga para pihak dengan sendirinya bisa menerima hasil akhir sebab keputusan dihasilkan secara bersama.
c. Penggelaran mediasi harapannya bisa mengembangkan akses para pihak terhadap rasa keadilan.
d. Mengintegrasikan tahapan mediasi ke dalam struktur sistem peradilan memiliki potensi untuk mendukung dan meningkatkan peran Lembaga peradilan ketika proses penyelesaian konflik.

Secara nasional, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2019-2023 secara nasional Pengadilan agama telah menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sebagai berikut;

[9]Pasal 3 dan 4, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana

[10] Kualifikasi hakim yang diperbolehkan untuk memeriksa perkara ekonomi syariah adalah memiliki tanda kelulusan Pendidikan dan pelatihan sertifikasi ekonomi syariah.

[11] Selain berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pengadilan agama juga berwenang melaksanakan eksekusi hak tanggungan dan fidusia serta putusan basyarnas termasuk juga pengajuan pembatalannya.

Table 1 Jumlah perkara ekonomi syariah secara nasional[12]

NO	Tahun	Jumlah perkara
1	2019	221
2	2020	463
3	2021	303
4	2022	496
5	2023	540
Jumlah		**2.023**

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama setiap tahun menunjukkan tren meningkat, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurutan sebanyak 160 perkara, akan tetapi pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 193 perkara, sementara itu pada tahun 2023 perkara ekonomi syariah sudah mencapai lebih dari 500 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama.

Dari sebaran penerimaan perkara ekonomi syariah tersebut, Pengadilan Agama Tangerang yang berada di Provinsi Banten adalah salah satu pengadilan agama yang juga menerima perkara ekonomi syariah yang banyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 4 Juli 2024, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Tangerang juga mengalami kenaikan perkara ekonomi syariah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu;

Table 2 perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang

NO	Tahun	Jumlah perkara
1	2019	3
2	2020	2
3	2021	1
4	2022	6
5	2023	6
jumlah		**18**

Jika dilihat tabel di atas, bahwa perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang Provinsi Banten juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal yang sama terjadi pada tahun 2021 perkara ekonomi syariah mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya, akan tetapi mengalami peningkatan 2 tahun berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan penulusuran dokumen ada beberapa poin yang bisa dilihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah;

[12] https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah, diakses pada tanggal 5 Juli 2024, jam 11.19 Wib

Tabel 3 jenis putusan perkara ekonomi syariah di PA Tangerang[13]

NO	Putusan	Jumlah perkara	Persentase
1	Dikabulkan	7	38,8%
2	Tidak dapat diterima	4	22,2%
3	Gugur	2	11,1%
4	Cabut	3	16,1%
5	Berhasil damai dengan akta perdamaian	1	5,5%
6	Tolak	1	5,5%
jumlah		**18**	**100%**

Berdasarkan penelusuran dokumen, ada beberapa jenis putusan perkara ekonomi syariah yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tangerang, berdasarkan tabel di atas bahwa 38,8% perkara ekonomi syariah dikabulkan, 22,2% perkara yang diajukan tidak memenuhi hukum formil yang pada akhirnya di nyatakan tidak dapat diterima, sementara itu masing-masing 11,1% perkara ekonomi syariah memiliki putusan gugur dan dicabut. Sementara itu hanya 5,5% perkara ekonomi syariah berhasil damai dengan akta perdamaian, begitu juga dengan perkara yang ditolak atau tidak dapat dikabulkan mencapai 5,5%.

Dari data ini juga bisa dilihat bahwa pelaksanan mediasi perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang Provinsi Banten masih tergolong rendah, terlihat perkara yang berhasil dimediasi hanya 1 perkara atau 5,5% yang berhasil dengan damai dan membuat akta perdamaian. Hal ini bisa dilihat dalam perkara 278/Pdt.G/2021/PA.Tng. dalam perkara tersebut mencapai perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Ada beberapa hal yang disepakati dalam proses mediasi tersebut dengan mediator, yakni;

- Komitmen terhadap akad pembiayaan
    - Kewajiban mengembalikan pokok pembiayaan Rp1.481.000,00
    - Kewajiban pembayaran bagi hasil yang tertunggak Rp185.036.376,00
    - Total kewajiban Rp1.666.036.376,00
- Hak dan kewajiban
- Pengakuan terhadap mengikatnya kesepakatan perdamaian

Menurut Mediator Hakim/Wakil Ketua PA Tangerang Yang Ariani, S.Ag.,M.H, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan mediasi berhasil terutama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

> *Pertama* kualifikasi mediator harus dibekali dengan pemahaman perkara ekonomi syariah. Mediator di Pengadilan Agama Tangerang sudah memiliki sertifikasi mediator, yang diterbitkan oleh lembaga yang telah tersertifikasi oleh Mahkamah Agung, walaupun demikian kemampuan dalam memahami sengketa ekonomi syariah perlu dibuat pelatihan khusus atau workshop ekonomi syariah, karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan berbeda dengan penyelesaian perkara lainnya, seperti perceraian, harta bersama, gugatan waris. *Kedua*, kehadiran para pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi juga sangat menentukan keberhasilan mediasi.

[13] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/patangerang/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2024 jam 14.55 Wib

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa mediator yang ada di Pengadilan Agama Tangerang sudah bersertifikat mediator, akan tetapi belum memiliki kualifikasi mediator sengketa ekonomi syariah, berbeda dengan hakim yang mengadili perkara ekonomi syariah harus sudah memiliki sertifikat ekonomi syariah.[14] Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi, selain harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediator yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga mesti memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Dengan memiliki kualifikasi sengketa ekonomi syariah, mediator akan pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi untuk mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga mudah mendorong terjadinya perdamaian. Kejelian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan problem dengan jalan mediasi sehingga para pihak yang mediasi mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.[15]

Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak dalam pelaksanaan mediasi menyebabkan mediasi tak dapat dilaksanakan dan ini dikategorikan tidak beriktikad baik.[16] Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
2) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

Selanjutnya, pemahaman masyarakat yang bersengketa yang lemah terkait tujuan dan manfaat mediasi dan hasil yang akan didapatkan setelah proses mediasi juga perlu ditingkatkan. Hal ini bisa dilihat bahwa ada 2 perkara yang diputus gugur karena Penggugatnya yang sudah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, seperti perkara Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Tng. Selain itu, kehadiran Tergugat dalam proses mediasi juga menentukan terkait keberhasilan mediasi, karena jika Tergugatnya tidak hadir maka pelaksanaan mediasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik.

Ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan atau mediasi bisa juga disebabkan karena alamat yang diajukan oleh Penggugat tidak diketahui lagi seperti dalam putusan 2047/2023 yang salah satu pertimbangan hukum majelis hakimnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv. surat gugatan secara subtansial harus berisi 3 (tiga) komponen, pertama identitas para pihak berupa deskripsi yang jelas antara lain tentang nama, umur, dan tempat kediaman para pihak, kedua dalil-dalil yang merupakan dasar dari gugatan (posita), dan ketiga pokok tuntutan (petitum), yaitu berupa deskripsi yang

---

[14] Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, (1) Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah adalah proses pemberian sertifikat hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas dan pelatihan menjadi hakim ekonomi syariah, (2) Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

[15] Iyah Faniyah dan Evi Sumarni, *Upaya Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang kelas 1A*, Unes Law Review, Volume 4, Issue 4, Juni 2022, h. 581

[16] Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan c PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi

jelas menyebutkan satu persatu hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

Jika dilihat dokumen hasil perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian, ada beberapa bentuk penyelesaian melalui mediasi dalam perkara ekonomi syari'ah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, yakni berupa upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring.*

a. *Rescheduling*, berupa penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. *Reconditioning* yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah,*perubahan ujrah dalam MMq dan IMBT, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, atau *musyarakah,* dan atau pemberian potongan.
c. *Restructuring* yakni perubahan struktur pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada Perusahaan nasabah.

Selain itu, penyelesaian perkara ekonomi syariah sejauh ini belum memasukkan mediasi dalam *choice of dispute forum*. Penyelesaian melalui pengadilan agama dan arbitrase dalam sengketa ekonomi syariah yang bisa dilalui oleh para pihak, dengan memasukkan mediasi dalam *choice of dispute forum,* adalah salah satu solusi terbaik yang bisa ditempuh dalam sengketa ekonomi syariah, sehingga mediasi menjadi jalan primer dalam penyelesaian perselisihan setelah musyawarah dilakukan (*bipartite*). Hal ini karena mediasi merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan persengketaan bisnis termasuk bisnis syariah di bandingkan dengan jalur peradilan bahkan jalur arbitrase yang keduanya berorientasi kalah-menang (*win-lost*), sementara itu mediasi mengedepankan penyelesaian sengketa secara menang-menang (*win-win solution*), lebih cepat, sederhana, fleksibel dan murah. Dengan demikian diperlukan upaya rekonstruksi dalam kontrak-kontrak syariah khususnya, dengan memasukkan klausul mediasi dalam *choice of dispute forum* sehingga mediasi menjadi jalan primer dalam penyelesaian perselisihan setelah musyawarah dilakukan (*bipartite*).

Kesimpulan dan saran

Berdasarkan pemaparan dalam penulisan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh dengan beberapa cara yakni melalui mediasi di Pengadilan, melalui gugatan sederhana, dan melalui acara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang dalam kurun 5 tahun terkahir masih tergolong rendah, terlihat bahwa hanya 5,5% yang berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan yang dikuatkan dalam akta perdamaian, sementara itu, 94,5% penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Rangkasbitung tidak berhasil mencapai kesepakatan. Ketidakberhasilan mencapai kesepakatan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah disebabkan karena kurangnya kualifikasi mediator yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, keaktifan para pihak dalam mengikuti mediasi, serta belum dimasukkannya klausul mediasi dalam *choice of dispute forum* sehingga mediasi menjadi jalan primer dalam penyelesaian perselisihan setelah musyawarah dilakukan (*bipartite*).

Dengan melihat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang Provinsi Banten tersebut, ada beberapa hal yang menjadi saran oleh penulis, yakni meningkatkan kualifikasi mediator bersertifikat dengan bidang ekonomi syariah baik melalui sertifikasi khusus

ekonomi syariah maupun melalui workshop ekonomi syariah, meningkatkan pemahaman kepada para pihak tentang tujuan dan manfaat melakukan mediasi, dan rekonstruksi dalam kontrak-kontrak syariah khususnya, dengan memasukkan klausul mediasi dalam *choice of dispute forum.*

Daftar Pustaka

Ahmad Mujahidin. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Kaidah & Hukum,* Jakarta: Prenadamedia Group

Amran Suadi. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta; Prenadamedia Group

Mardani. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah (litigasi dan Non Litigasi).* Jakarta: Kencana

Muhammad Saifullah. 2009. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press

Takdir Rahmadi, 2011, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: Rajawali Pers

Iyah Faniyah dan Evi Sumarni, *Upaya Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Padang kelas 1A,* Unes Law Review, Volume 4, Issue 4, Juni 2022, h. 581

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/patangerang/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2024 jam 14.55 Wib

https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah, diakses pada tanggal 5 Juli 2024, jam 11.19 Wib